



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertambangan, pekerjaan Karyawan PT. Adaro, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gusti Mulyadi, S.H., Pengacara dan Advokat pada Kantor Hukum Gt. Mulyadi, S.H. dan Rekan dengan alamat Jalan Permata Komp. Permata Indah No. 15 E RT. 08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Pelawan/Tergugat Asal sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sistem Informasi, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagai Terlawan/Penggugat Asal sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tanggal 18 Oktober 2017;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan/Tergugat Asal sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal 03 Januari 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 04 Januari 2018;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 03 Januari 2018 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Januari 2018;

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) kepada Pembanding maupun Terbanding tanggal 22 Januari 2018, dan menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal 2 Februari 2018 Pembanding maupun Terbanding tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Tanjung untuk membaca/memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Februari 2018 dengan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, dan telah

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W15-A/420/HK.05/1/2018 tanggal 9 Februari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan verstek Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 dan Putusan Verszet Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula memori banding maupun kontra memori banding, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama di dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 terdapat pertentangan hukum antara satu dengan lainnya, pada analisa alat bukti tidak terdapat bukti autentik adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya sekedar pengakuan dari Penggugat sedangkan Pihak Kantor Urusan Agama sendiri menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tercatat pada Akta Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan Pengadilan Agama tidak melakukan isbat nikah tersebut

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun alasannya. Akan tetapi pada pertimbangan hukumnya Pengadilan Agama telah menganggap perkawinan tersebut sah tanpa berdasar bukti-bukti yang autentik. Kalaupun memang diperlukan untuk proses perceraian, pengadilan bisa melakukan isbat nikah dalam bentuk penetapan sebagaimana petunjuk dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf (a), tidak bisa hanya sekedar pernyataan dalam pertimbangan hukum saja.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan menurut Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Menimbang bahwa dengan tidak adanya bukti autentik tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka tidak dapat dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang berarti Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat dalam hal ini hukum perkawinan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dianggap sah.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perlawanannya telah membantah adanya perkawinannya dengan Penggugat, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai. Padahal untuk melakukan perceraian haruslah terbukti terlebih dahulu adanya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini. Oleh karena itu perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 harus dinyatakan tepat dan beralasan dan Pelawan adalah pelawan yang benar.

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan tidak mempunyai legal standing untuk menggugat Tergugat maka tidak perlu lagi mempertimbangkan yang selebihnya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjung a quo harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Verzet Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan Asal adalah pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Tjg tanggal 18 Oktober 2017 tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat asal tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan/Tergugat Asal sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Saherudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Halimi Fatah, S.H. dan Dra. Hj. Shoimah, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. H. Masrifai sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. Saherudin

Hakim Anggota

Drs. H. M. Halimi Fatah, S.H.

Dra. Hj. Shoimah, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Masrifai

## **Perincian biaya perkara :**

1. Biaya proses ..... Rp. 139.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai ..... Rp. 6.000,-  
Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)